



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2010
TENTANG
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup Gubernur sesuai dengan urusannya berwenang mencegah dan/atau mengakhiri pelanggaran lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mencegah dan/atau mengakhiri pelanggaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menerapkan sanksi administratif sebelum ditempuh upaya hukum secara perdata dan/atau pidana;
- c. bahwa agar pelaksanaan penerapan sanksi administrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah B3;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7);
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2003 tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003, Nomor 10 Seri E);

17. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003, Nomor 42 Seri E);
18. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003, Nomor 44 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Pelanggaran lingkungan hidup adalah tidak dipatuhinya/ditaatinya persyaratan dan kewajiban untuk mengendalikan dampak lingkungan yang tercantum dalam setiap izin penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan dan/atau tidak dipatuhinya baku mutu lingkungan/baku kerusakan lingkungan dan/atau tidak dipatuhinya persyaratan atas prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban pemrakarsa untuk memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup atau tidak melaksanakan sistem pengelolaan lingkungan secara efektif.
3. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau pencemaran/perusakan lingkungan sebelum ditempuh upaya hukum secara keperdataan dan/atau kepidanaan.
5. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Audit Lingkungan.
6. Pihak Ketiga adalah masyarakat dan/atau organisasi lingkungan hidup atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang mempunyai hak untuk memberi izin dan membina usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui dan/atau mendapatkan pengesahan.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup.
- (4) Hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 3

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati Baku Mutu Lingkungan atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah cair wajib melakukan uji kualitas limbah cair sekali dalam 1 (satu) bulan dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah cair wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit harian.
- (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dilarang melakukan pengenceran.

Pasal 5

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya membuang gas wajib melakukan uji kualitas emisi sekali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menimbulkan kebisingan, getaran dan bau wajib melakukan uji kualitas tingkat kebisingan, getaran dan kebauan, sekali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 dan melaporkannya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin berkait dengan B3.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan untuk mengetahui tingkat ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran lingkungan hidup berhak melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelanggar maka Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada yang bersangkutan berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah berupa tindakan penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi gas buang dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan berita acara untuk disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi sebagai bahan pertimbangan dalam membekukan atau mencabut Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tindakan Administratif Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melakukan Pelanggaran Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001